

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **SATUAN KEGIATAN BELAJAR (SKB)**

Jenis Kegiatan : Desain Grafis, Kesetaraan, Tata Boga, Kecantikan, Las, Otomotif, Meubel, Bordir dan Sulam, Tari Tradisional, Komputer Akutansi, Elektronik, Menjahit, Sablon, Teknisi HP, Kerajinan Tangan, Akuntansi, Beby Sister, Desain Interior.

Kepala : **Drs. Muh. TAHIR**

Alamat : Jl. Ammana Pattolawali No. Kel. Labuang Utara
Kec. Banggae Timur Kab. Majene

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** berlaku sejak tanggal **18 Juli 2017** Sampai dengan **18 Juli 2019**.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene

Pada Tanggal : 18 Juli 2017

Kepala



Drs. H. MUHAMMAD ASHAR. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19631031 199208 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA

Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA
KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 077 /133.02/DISDIKPORA/PP-PNF/VII/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SATUAN KEGIATAN BELAJAR (SKB)
KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA KABUPATEN MAJENE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga Kabupaten Majene.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 8)
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga Kabupaten Majene Nomor : 077/133.02/DISDIKPORA/PP-PNF/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam Kabupaten Majene